



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1204>

Vol. 7 No. 2 (2024)
pp. 49-62

Research Article

Penalaran Istiqra Al Ma'nawiy: Basis Kontekstualisasi dan Indiginsasi Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Hazairin dan Hasbi Ash Shiddiqiy)

Isman¹, Ridayani²

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; ism190@ums.ac.id 
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; 0200220031@ums.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 23, 2023
Accepted : January 03, 2024

Revised : November 10, 2023
Available online : February 28, 2024

How to Cite: Isman and Ridayani (2024) "Istiqra Al Ma'nawiy's Reasoning: As a Model of Indigenization and Contextualization of Islamic Law (Hazairin and Hasbi Ash Shiddiqiy's Thought)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(2), pp. 49-62. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1204.

Istiqra Al Ma'nawiy's Reasoning: As a Model of Indigenization and Contextualization of Islamic Law (Hazairin and Hasbi Ash Shiddiqiy's Thought)

Abstract. This paper examines Asy Syatibi's legal reasoning of istiqra al-ma'nawy (thematic induction) and its impact on Indonesia's indigenization and contextualization of Islamic law. The reasoning model of Istiqra al-Ma'nawy Asy Syatibi was the study's first focus. Hazairin and Hasbi Ash Shiddiqiy are efforts to indigenize and contextualize Islam through the use of Istiqra al-Ma'nawy's method in Islamic legal reasoning. Doctrinal or normative legal research with a philosophical viewpoint A documentation model is used to collect data. This study's analytical method uses interpretive, idealistic, and holistic meta-logic. The notion of "natural law" from Islamic and customary law was applied to assess the facts. This study found that istiqra al-ma'nawy Asy Syatibi's reasoning formulation

is based on a masalah approach-based interpretation model, its idealization model is oriented toward text and context integration (tahqiq al-manath), and its holistic model is operationalized hierarchically from the top down (min al-a'la ila al-adna) and from the bottom up (min al-adna ila al-a'la). The integration and connectivity between anthropological studies of the bilateral kinship system of most Indonesian races and Asy Syatibi's legal reasoning influenced Hazairin's indigenization and contextualization of Islam. Hazairin abstracts the universal ideals in the Islamic system of inheritance via istiqra al-ma'nawiy. Istiqra al-ma'nawiy was used by Hasbi ash Shiddiqey to reconcile puritanism and contextualism. The Istiqra al-Ma'nawiy method strikes a balance between how law is defined (hukm taklifiy) and how law is made.

Keywords: Islamic law; indigenization; contextualisation; law formation.

Abstrak. Tujuan penelitian ini mendiskusikan penalaran hukum istiqra al-ma'nawiy (induksi tematik) Asy Syatibi dan pengaruhnya terhadap indigenisasi dan kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia menurut gagasan Hazairin dan Hasbi Ash Shiddiqey. Fokus permasalahan yang pertama yang dikaji adalah model penalaran istiqra al-ma'nawiy Asy Syatibi. Kedua aplikasi penalaran istiqra al-ma'nawiy dalam pemikiran hukum Islam Hazairin dan Hasbi Ash Shiddiqey sebagai upaya menjembatani indigenisasi dan kontekstualisasi Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal atau normative dengan model pendekatan filosofis. Metode pengumpulan datanya menggunakan model dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan meta-logika interpretatif, idealis dan holistik. Optik teoritik yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori hukum kodrat dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa formulasi penalaran istiqra al-ma'nawiy Asy Syatibi didasarkan pada model interpretasi yang berbasis masalah approach, model idealisasinya berorientasi pada integrasi teks dan konteks (tahqiq al-manath), model holistiknya dioperasionalkan secara hierarkis top down (min al-a'la ila al-adna) dan bottom up (min al-adna ila al-a'la). Pengaruh penalaran hukum Asy Syatibi pada indigenisasi dan kontekstualisasi Islam oleh Hazairin adalah integrasi dan interkoneksi antara kajian antropologi tentang sistem kekerabatan bilateral Sebagian besar etnis di Indonesia. Aplikasi istiqra al-ma'nawinya terlihat pada cara Hazairin mengabstraksikan nilai-nilai universal yang terkandung dalam sistem kewarisan Islam. Adapun aplikasi istiqra al-ma'nawiy oleh Hasbi ash Shiddiqey terlihat pada harmonisasi dua perspektif hukum, yakni puritanisme dan kontekstualisme serta mendamaikannya. Pengaruh nalar istiqra al-ma'nawinya pada keseimbangan antara pembebanan hukum dan penetapan hukum.

Kata Kunci: Hukum Islam; indigenisasi; kontekstualisasi; pembentukan hukum.

PENDAHULUAN

Topik kajian tentang indigenisasi dan kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia senantiasa mengemuka seiring dengan pengarusutamaan kohesi sosial di tengah pluralitas dan multikulturalitas umat beragama Indonesia. Sebagai negara yang dibentuk dengan nilai-nilai kesepakatan (Pancasila) maka sikap eksklusif dalam memaknai teks-teks agama bukan hanya memperlihatkan betapa kompleksnya kohesi sosial tersebut dibangun, tetapi juga menunjukkan bahwa fondasi utama identitas kebangsaan Indonesia sangat bergantung pada sikap dialogis dan inklusifitas masyarakatnya (Irianto, 2021).

Jika moderasi keagamaan lahir dari pandangan bahwa antara Islam di satu sisi dan pluralitas sosial budaya di sisi lain adalah tidak saling bertentangan, sebaliknya eksklusivisme keagamaan justru lahir dari artikulasi bahwa antara teks dan spirit ke-Islaman tidak sebangun dengan konteks sosial budaya masyarakatnya (Barton, 2021).

Ekspresi indigenisasi Islam di Indonesia secara deskriptif digambarkan dalam tiga lapis entitas yaitu; pertama, tauhid sebagai *ideo-fact*, yang melahirkan nilai, keyakinan, kaidah berpikir dan pandangan hidup (*worldview*); kedua, elastisitas penalaran hukum sebagai *socio-fact*, yaitu ketika tauhid sebagai ide, nilai, dan dasar pemikiran membentuk *dialogical behaviour* (perilaku dialogis), *attitude* (sikap) terbuka sebagai respon terhadap pola-pola hubungan sosial yang kompleks. Proses dialogis ini dibuktikan dengan proses objektivisasi animisme, hinduisme dan budhisme dilakukan secara gradual (Vaughn: 2005). Ketiga, wujud konkret hubungan antara keduanya (*ideo-fact* dan *socio-fact*) merupakan keterjalinan yang tidak terpisahkan (Kartodidjo, 1992).

Azra (dalam Nashemi, 2009) menyebut objektivisasi nilai-nilai kebudayaan di luar Islam disebut sebagai proses indigenisasi (*indigenization*) dan kontekstualisasi (*contextualization*). Indigenisasi ke-Islaman tampil dalam ekspresi religius yang khas seperti keterbukaan dan budaya dialog antar agama dan keyakinan. Sementara kontekstualisasi merupakan artikulasi Islam dengan sejumlah *common platform* seperti Pancasila dengan segala konsekuensinya bahwa format ideal negara yang disepakati adalah negara kesepakatan (*dār al-ahdi wa al-syahādah*) (Azra, 2005). Muhammadiyah sebagai gerakan pemikiran dan kebudayaan *mainstream* di Indonesia saat ini memandang Indonesia sebagai negara kesepakatan sehingga teologisasi demokrasi merefleksikan pergumulan penalaran dan interpretasi yang panjang dari umat Islam untuk mencari jawaban ideal tentang hubungan Islam dan negara terutama pasca berakhirnya kolonialisme (Bachtiar, 2020).

Indigenisasi (*indigenization*), kontekstualisasi (*contextualization*) dan teologisasi isu kontemporer sebagai respon para pemikir hukum Islam tidak lahir dari ruang yang kosong melainkan terdapat sejumlah model penalaran yang menyertainya karena dituntut adanya kompatibilitas antara teks dan spirit ke-Islaman dengan konteks sosial masyarakatnya (Saeed, 2006). Kompatibilitas penalaran tersebut salah satunya ditunjukkan oleh gagasan Asy Syatibi tentang *istiqra al-ma'nāwi* (induksi tematik) (Al-Alwani, 2005). Struktur penalarannya memberikan peluang bagi proses *indigenization* dan *contextualization* hukum tanpa mengabaikan eksistensi teks kitab suci dan referensi keagamaan lainnya sebagai garansi orisinalitasnya (Al-Rasyuni, 2005).

Telaah terhadap prinsip-prinsip metodis penalaran hukum Asy Syatibi dihubungkan dengan proses *indigenization* dan *contextualization* tersebut memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran yang utuh terhadap *prototype* indigenisasi dan kontekstualisasi hukum Islam yang dapat ditawarkan lebih lanjut sebagai kontribusi pada khazanah pemikiran dalam membangun kohesi sosial di tengah merebaknya populisme religiusitas yang ditandai dengan menguatnya politik identitas pada era *post secularism society* (Jeffrey, 2021).

Analisis terhadap model penalaran *istiqra al-ma'nāwi* dengan indigenisasi dan kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia akan menempatkan pemikiran Hazairin dan Hasbi Ash Shiddiqiey sebagai eksemplar pemikiran hukum Islam yang diamati, mengingat produk-produk pemikiran hukumnya sampai saat ini cukup mendominasi produk hukum Islam di Indonesia. Karena itu, penelitian ini akan berfokus pada dua

hal, yakni uraian deskriptif tentang penalaran hukum istiqra al-ma'nawiy Asy Syatibi dan aplikasi penalaran tersebut dalam pemikiran Hazairin dan Hasbi Ash Shiddiqiey.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan filosofis (Anton dan Achmad, 1990). Kajian ini memberikan deskripsi penalaran hukum istiqra al-ma'nawiy sebagai penalaran dengan karakteristik kontekstual, kemudian dihubungkan dengan pengaruhnya terhadap moderasi beragama di Indonesia, terutama dalam spektrum pemikiran hukum Islam dan hukum adat. Untuk mengukur derajat keeratan (korelasi) antara dua variabel yakni nalar hukum istiqra' dengan indigenisasi dan kontekstualisasi hukum Islam maka analisisnya akan diuraikan berdasarkan meta-logika penalaran yakni model interpretasi, idealisasi dan model holistiknya. Optik teoritik yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori hukum kodrat dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat. Data diperoleh dari review literatur tentang studi hukum di Indonesia, termasuk disertasi, jurnal, artikel, makalah dan buku. Proses analisis data dimulai dengan menelaah pemikiran hukum Asy Syatibi untuk dikonstruksikan pada sikap dan pemikiran moderasi beragama di Indonesia. Berdasarkan kerangka teoritik tersebut di atas, penelitian ini berfokus pada penalaran dan pemikiran hukum sebagai sumber datanya.

Model Penalaran Istiqra' Al-Ma'nawi

Penalaran istiqra' al-ma'nawiy atau induksi tematik adalah model penalaran yang berorientasi pada kesepadanan (konformitas) teks dengan responnya terhadap problem kemanusiaan. Terdapat tiga alasan mengapa Asy Syatibi merumuskan penalaran istiqra. Pertama, penalaran induksi tematik dimaksudkan untuk untuk meneliti keterhubungan antara partikularitas-partikularitas teks (al-Qur'an dan Hadits) dengan dengan cita-cita universal Islam sehingga dapat diderivasikan dalam bentuk pedoman perilaku yang bersifat pasti (qath'iy) dan objektif (Asy Syatibi, jilid 2 tt: 3). Kedua, istiqra merupakan model penalaran yang berfungsi untuk menghubungkan sendi-sendi peribadatan yang partikular dengan topik-topik universal Islam yang lebih luas seperti kemanusiaan (ta'awun) dan kesejahteraan (mashlahah) (Asy Syatibi, jilid 3 tt: 221). Ketiga, istiqra sebagai penalaran induktif yang berupaya merupakan konsep-konsep hukum melalui dialog produktif antara teks dan konteks (Asy Syatibi, jilid 3 tt: 228).

Bagi Asy Syatibi integrasi antara teks dengan konteks tidak hanya tentang orisinalitas dan validitas teologis tetapi juga tentang bagaimana merumuskan prinsip-prinsip hukum yang aksiomatik yang tidak hanya kokoh secara tekstual tapi juga mengakar pada nilai-nilai universal sebagai prinsip kepastian hukum yang dianutnya (Asy Syatibi, jilid 3 tt: 37-38). Karena itu, bagi Asy Syatibi penalaran istiqra dioperasionalkan melalui lima tahap. Pertama, mengumpulkan semua topik-topik yang relevan dari teks-teks wahyu dan petunjuk Nabi Muhammad SAW mengenai persoalan yang akan dicari jawabannya. Kedua, teks-teks yang terkumpul berdasarkan topik tertentu selanjutnya dielaborasi untuk memilah tujuan asal (maqāshid al-asliyah) dan tujuan derivatif (maqāshid at-tabi'iyah). Ketiga, pemisahan antara tujuan asal dan tujuan derivatif dilanjutkan dengan

menghubungkan setiap tujuan-tujuan tersebut dengan teks, konteks, latar historis, dan subjek pengaturannya secara komprehensif. Keempat, mengabstraksikan data-data yang terkumpul untuk melihat ada tidaknya kesamaan illat (causa efisien). Kelima, menyimpulkan karakteristik universal dan partikular setiap kaidah hukum yang akan diterapkan pada kasus konkrit (Asy Syatibi, jilid 2 tt: 4).

Asy Syatibi menggambarkan kemashalatan sebagai paradigma tujuan hukum atau maqāsid al-syarīah. Paradigma tersebut harus dirumuskan menjadi premis aksiomatik terutama ketika akan melakukan pembentukan dan penerapan hukum (Ouda, 2012). Banyaknya referensi tekstual yang menyatakan bahwa moralitas sebagai substansi hukum erat kaitannya dengan keadilan, kesejahteraan sosial, penghargaan martabat manusia serta pelestarian nilai-nilai kemanusiaan. Asy Syatibi mengkritik sejumlah fuqaha yang memisahkan masalah dan keadilan sebagai paradigma dalam substansi hukum. Pengabaian tersebut menurut Asy Syatibi berdampak pada tidak kompatibelnya produk hukum dengan problem kemanusiaan. Kesejahteraan dan keadilan sebagai paradigma hukum dimunculkan oleh al-Juwayni pada abad ke-11. Al-Juwayni menggunakan teori maqāsid untuk merancang gagasan tentang kebutuhan esensial dan kebutuhan primer. Al-Juwayni mengusulkan lima hierarki tujuan hukum (maqāsid) yakni : kebutuhan esensial (daruriyyah), kebutuhan primer (al-hajah al-'āmah), kesusilaan (al-makruhāt), anjuran (al-mandūbāt) (Ouda, 2012). Al-Ghazali (Ouda, 2012: 4) juga menggagas parameter kemasalahan yang terdiri dari lima konsep perlindungan hukum yakni perlindungan terhadap keyakinan (keimanan), jiwa, kehormatan (nafs), akal, hak berketurunan (nasl), dan perlindungan harta (māl).

Asy Syatibi melanjutkan teori al-Juwayni dan al-Ghazali dengan mengemukakan parameter masalah yang lebih komprehensif dengan menyatakan bahwa maṣlaḥah harus berbasis pada kesejahteraan atau kemakmuran. Konsep ini meliputi pelestarian hidup terhadap jiwa manusia, adanya jaminan mata pencaharian, jaminan pemeliharaan kualitas intelektual, jaminan kebebasan mengekspresikan keyakinan dan hak berketurunan. Maṣlaḥah terdiri dari darūri atau fundamental, hajiy atau primer dan taḥsīni atau komplementer (Ghazanfar dan Islahi, 1997). Masalah fundamental menggabungkan lima elemen yang bertujuan untuk menjaga martabat dan keberlangsungan hidup manusia. Elemen pertama ini lebih diprioritaskan dari elemen yang kedua, demikian juga yang kedua atas yang ketiga dan seterusnya. Berdasarkan pandangan ini, Asy Syatibi ingin menggarisbawahi bahwa maṣlaḥah menentukan jika suatu pembentukan dan penerapan hukum tidak memiliki implikasi kesejahteraan yang sesuai dengan kerangka tujuan Syari'ah, maka premis hukum tersebut tidak valid atau tidak orisinil karena tidak sejalan dengan maqāsid al - Syar'a (Felicitas, 2010).

Sementara itu, gagasan Asy Syatibi tentang penalaran istiqra al-ma'nawiy turut andil mendefinisikan ulang makna orisinalitas dalam penalaran hukum Islam. Jika orisinalitas ditentukan berdasarkan sistem pengetahuan bayani (tesktual) maka Asy Syatibi menambahkan parameter pengetahuan burhani melalui kaidah validasi causa efisien (taḥqiq al-manat) (Jaghim, 2009). Menurut Asy Syatibi petunjuk hukum didahului oleh dua elemen utama, yakni validasi kausa efisien dan referensi teks hukum (Jaghim, 2009).

Model penalaran istiqra' Asy Syatibi juga berperan untuk mengubah orientasi hukum dari sekedar utilisasi teks-teks hukum menjadi kemaslahatan umum. Utilisasi hukum mencukupkan penalarannya pada proses logika deduksi dan subsumsi struktur fakta ke dalam struktur (norma) hukum. Sementara maşlahā mensyaratkan proses induksi tematik sebelum sampai pada deduksi dan subsumsi, hal ini ditentukan agar premis hukum yang terbentuk secara defenitif sebagai premis hukum yang aksiomatik (Husainov, 2020).

Model idealisasi penalaran istiqra al-ma'nāwy adalah integrasi teks dan konteks yang divalidasi melalui causa efisien (tahqiq al-manat). Validasi kausa efisien (tahqīq al-manāth) adopsi dari logika induktif untuk menemukan illat (underlying cause) yang mendasari penerapan konsep hukum pada kasus-kasus konkret (Taimiyah, 1398). Validasi kausa efisien (tahqīq al-manāth) merupakan mekanisme penerapan hukum dengan terlebih dulu menyamakan karakteristik dasar struktur fakta sebagai premis minor dengan struktur hukum sebagai premis mayor universal (Taimiyah, 1398: 16).

Menurut Asy Syatibi kemaslahatan sebagai tujuan hukum hanya dapat dicapai dengan premis mayor yang definitif (qath'i) bukan asumtif (zhanni). Karena itu, struktur norma hukum sebagai premis mayor harus terbangun dari induksi tematik (istiqra al-ma'nāwy). Karena dalam induksi tematik seluruh fitur dan topik hukum untuk suatu kasus wajib dihimpun dan diabstraksikan terlebih dahulu prinsip-prinsip universalnya (kulliyat). Asy Syatibi menegaskan tidak akan ada premis hukum yang defenitif dan aksiomatik tanpa merujuk pada prinsip universal. Karena itu premis mayor harus berasal dari ayat-ayat makkiyah sebagai basis konseptual universalitas Islam untuk selanjutnya diselaraskan dengan ayat-ayat madaniyah prinsip-prinsip partikular pada ayat-ayat madaniyah sebagai basis tekstual partikularitas Islam (Jaghim, 2009: 391). Adapun premis hukum asumtif (zhanni) cukup dibuktikan melalui pembuktian rasional (manthiq), asumsi dasar keilmuan (empiris), spirit teks kitab suci (Asy Syatibi, jilid 1 tt: 3). Hal ini menunjukkan Asy Syatibi menyatakan dengan tegas ketidaksetujuannya dengan penerapan hukum yang hanya berbasis pada ayat-ayat madaniyyah yang partikular tanpa dikonfirmasi dengan ayat-ayat makkiyah yang universal.

Asy Syatibi lebih lanjut memperkenalkan model holistika dalam penalarannya yakni abstraksi topdown (tanbīh al-a'lā alā al-adnā) terhadap teks-teks kolektif, universal dan partikular untuk selanjutnya diproyeksikan kepada struktur kasus/fakta. Abstraksi bottom up (tanbīh al-adnā alā al-a'lā) merupakan abstraksi struktur kasus/fakta untuk selanjutnya disimpulkan konsep hukumnya, selanjutnya dikonfirmasi dengan kaidah-kaidah universal (ayat-ayat makkiyah) maupun kaidah-kaidah hukum partikular (ayat-ayat madaniyyah) yang relevan (Ibrahim, 2017).

Dari pemaparan tersebut terdapat dua tahapan penting dalam induksi tematik Asy Syatibi. Pertama, restrukturisasi premis mayor, yakni pembentukan premis mayor yang berkarakter universal aksiomatik yang diinduksikan berdasarkan tahqīq al-manāth dari ayat-ayat makkiyah dan madaniyyah. Kedua, prediksi premis mayor universal-aksiomatik terhadap struktur fakta.

Prinsip-prinsip Metodis Indigenisasi dan Kontesktualisasi Hukum Islam.

Untuk memahami prinsip metodis moderasi, maka yang pertama kali dijelaskan terlebih dahulu adalah model interpretasi yang terkandung di dalamnya. Moderasi secara leksikal berasal dari "Wasatiyyah". Secara leksikal wasatiyyah merujuk pada beberapa nuansa makna seperti keadilan atau keseimbangan (al-adl), prestasi atau keunggulan (al-fadl), kebaikan tertinggi (al- adl al-khairiyyah), moderasi/pertengahan (al-bainiyyah) (Al-Sallabi, 1999).

Tafsir otentik tentang makna kalimat moderasi tersebut juga ditemukan dalam bentuk leksikal yang sama dalam ucapan Nabi Muhammad SAW. Terdapat setidaknya empat turunan dari akar kata wasatiyyah yakni al-wasat – wasatan, al-wusta, awsat, wasatna yang secara keseluruhan memberikan makna tentang keseimbangan atau posisi tengah (Al-Sallabi, 1999).

Wahbah al-Zuhayli (2006) menjelaskan bahwa wasatiyyah sebagai bentuk leksikal dari moderasi Islam dimaknai sebagai sikap keseimbangan (i'tidal) dalam keyakinan, proporsional dalam moralitas dan karakter, termasuk cara memperlakukan orang lain yang berada dalam satu tatanan sosial-kultural. Artinya, model interpretasi perspektif moderasi Islam kembali kepada dua fitur utama yakni motif interpretasi berbasis keseimbangan dan kemanfaatan yang lebih besar pada kemanusiaan.

Dua fitur utama tersebut di atas diketahui berdasarkan asumsi dasar yang terkandung dalam tujuan hukum Islam yakni kemanfaatan pada hierarki kebutuhan manusia yakni Fath Dharai' (Opening the Means) untuk mencapai Maqāsid syariah yang lebih prioritas. Jika dampak yang ditimbulkan oleh suatu pilihan sikap mencakup kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diasosiasikan sebagai sebuah perintah yang diwajibkan berdasarkan kadar kemaslahatannya (wajib atau sunnah). Sebaliknya, jika dampak dari pilihan sikap tersebut adalah kerusakan, maka perbuatan tersebut dilarang sesuai dengan kadarnya pula (haram atau makruh) (Auda, 2008).

Dengan demikian model interpretasi indigenisasi dan kontekstualisasi hukum Islam adalah masalah approach, yakni model interpretasi yang berupaya meletakkan kemaslahatan sebagai indikator utama dalam menformulasikan suatu produk hukum keagamaan sehingga pembacaannya terhadap nash diawali dengan logika induktif untuk menginvestigasi prinsip-prinsip universal teks untuk dideduksikan pada struktur kasus konkret. Asy Syatibi memberikan ciri khas model interpretasi dengan maqasid al-syariah dan masalah (Auda, 2008: 162-168).

Prinsip metodis kedua adalah model idealisasi. Secara dikotomis berdasarkan analisis sistematis pada penalaran madzhab non moderasi terdapat relasi antara unsur ideal dan unsur partikular pada satu dimensi berpikir (one-dimension) yang cenderung oposisi biner. Penalaran oposisi biner terfokus pada satu faktor partikular yang tidak memiliki ketersambungan dengan faktor universal terhadap suatu kasus atau peristiwa. Kelemahan oposisi biner ini terlihat pada metode dialektik dikotomis ketika memahami realitas sosial yang kompleks dengan berbagai pengaruhnya (globalisasi dan multikulturalitas). Rudolf Peters (1979) dalam salah satu penelitiannya yang menyatakan bahwa perluasan spektrum eksklusivisme

digerakkan oleh penalaran dialektik dikotomis sehingga melihat pandangan mazhab yang berbeda secara teologis sebagai oposisi.

Apabila terjadi konflik antara dua tujuan hukum (*ta'arud al-adilah*) yang melibatkan persoalan sosial-ekonomi dan agama, maka spektrum berpikirnya akan lebih kompleks dan mazhab *maqashid syari'ah* dapat menyelesaikannya dengan mengambil skala prioritas pada teks dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang meliputinya, tidak sekedar menganggap satu teks bertentangan dengan konteks, kemudian mengambil sikap untuk menunda atau mendiadakan (*mauquf*) atau bahkan menegasikan salah satunya (*naskh-mansukh*) (Auda, 2008: 162-168).

Prinsip metadis yang ketiga adalah model holistika. Dalam penalaran ushul fiqih prinsip model holistika terjadi pada dua kondisi. Pertama model holistika melalui abstraksi topdown (*tanbih al-a'la al-adna*). Dalam hal ini teks-teks dengan topik yang sama dikolektifkan untuk selanjutnya diproyeksikan kepada struktur fakta. Kedua, model holistika melalui abstraksi bottom up (*tanbih al-adna ala al-a'la*), yaitu abstraksi gejala-gejala sosial secara mendalam untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan hukum tentative kemudian hukum tentative tersebut dikonfirmasi dengan kaidah-kaidah universal yang bersumber dari teks hukum atau sumber hukum lain yang relevan (Ibrahim, 2017).

Aplikasi Nalar Istiqra': Hazairin dan Hasbi Ash Shiddiqiey

Pemikiran hukum Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan konteks sosial kulturalnya. Faktor inilah yang mendorong indigenisasi dan kontekstualisasi pemikiran hukum (Islam) (Lohlker, 2021). Diantara respon yang lahir dari kesadaran tersebut adalah kehadiran fiqih Indonesia diwakili pemikiran Hazairin (1906-1975) dan Hasbi ash-Shiddiqi (1904-1975M). Pemikiran untuk membentuk fiqih Indonesia sebagai bentuk indigenisasi atau pengalihrupaan dan kontekstualisasi hukum Islam. Apabila dilihat prinsip-prinsip meta-logikanya maka terlihat jelas keduanya sangat dipengaruhi oleh aplikasi *istiqra al-ma'nawiy* Asy Syatibi (Abu Bakar, 1989).

Pengaruh penalaran *istiqra'* Asy Syatibi bisa dilihat dari tiga dasar penalaran, yakni model interpretasi, model idealisasi dan model holistikanya. Gagasan Hazairin (1982) tentang ahli waris pengganti (*mawali*) memberikan jalan tengah pada konteks kultural Indonesia yang menganut sistem kewarisan bilateral di tengah model kewarisan patrilineal yang diterapkan secara deduktif konsep mawaris Islam dalam al-Qur'an. Hazairin relatif berhasil secara metodik mengaplikasikan penafsiran berbasis masalah dengan mendialogkan sejumlah rumusan universal tentang equal right and equal status yang menjadi spirit Q.S Al-baqarah: 180 dengan konteks kultur sistem kekerabatan bilateral yang dianut di sejumlah daerah di Indonesia.

Prinsip idealisasi hukum yang ingin dicapai dari gagasan Hazairin sejatinya adalah otentisitas. Otentisitas yang dimaksud oleh Hazairin adalah kolektivitas dalil hukum yang berkaitan dengan topik tertentu saling terhubung secara semantik (*lughawiy*) dan historis (*asbab al-nuzul*) untuk dideduksikan pada kasus konkret di Indonesia. Hazairin menegaskan idealisasi hukum melalui otentisitas dalil merupakan upaya untuk melepaskan diri dari penafsiran parsial (Hazairin, 1982). Dengan demikian Hazairin mendorong agar terjadi reinterpretasi ayat-ayat kewarisan yang diinterkoneksi dengan konteks kultur (Ali, 1995).

Apabila dicermati sudut pandang epistemologisnya, maka prinsip holistika Fiqih Nasional Hazairin (1982: 65) adalah qiyas (analogi) induktif atau yang lebih dikenal dengan qiyas ushul. Metode ini digunakan untuk kasus konkret yang dimaksudkan untuk perluasan cakupan hukum (generalisasi hukum), seperti penetapan ahli waris pengganti. Sementara qiyas (analogi) deduktif diterapkan untuk kasus konkret yang telah ada nashnya secara jelas dan tidak ditujukan untuk perluasan cakupan hukum, seperti pada ibadah-ibadah ritual yang memang tidak dikenal ada pembaharuan dan penambahan.

Berdasarkan tiga prinsip tersebut di atas terlihat jelas gagasan Hazairin sangat dipengaruhi oleh istiqra' al-ma'nawi Asy Syatibi. Keduanya sama-sama menolak penerapan hukum secara partikular karena tidak sejalan dengan prinsip otentisitas dan universalitas Islam. Bedanya, penalaran hukum bagi Hazairin cukup diserahkan kepada ulil amri atau pemerintahan yang sah. Asy Syatibi mensyaratkan penalaran hukum hanya boleh dilakukan oleh mujtahid karena merekalah yang menguasai seluk beluk hukum syariat (Jaghim, 2009).

Kontruksi penalaran yang sama juga ditemukan pada prinsip holistikanya, yakni sama-sama meletakkan qiyas induksi untuk menginvestigasi struktur kasus konkret yang relevan dengan konsep-konsep hukum dari Al Quran dan Hadits. Hal ini menunjukkan bahwa Hazairin mengikuti sistem pengetahuan burhani yang digagas oleh Asy Syatibi walaupun secara operasional memiliki variasi perbedaan pada ruang lingkup dan mekanisme teknis analisisnya (Hazairin, 1976). Hazairin memiliki pengalaman mengaplikasikan metodologi antropologi hukum ketika membantah teori resepsi hukum adat Snouck Horgrounje. Hal ini menjadi modal intelektualnya untuk mengoperasionalkan logika induktif dalam penalaran hukum Islam sehingga proses indeginazation benar-benar selaras dengan konteks kultural Indonesia.

Hazairin membantah pendapat Horgrounje yang meletakkan hukum Islam dan hukum adat secara dialektik dikotomis. Menurutnya hubungan ideal keduanya adalah sintetis analitik, yakni teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah dihimpun secara kolektif menurut topik yang relevan kemudian diinterpretasi dengan pendekatan sintetik analitik karena akan didialogkan dengan struktur fakta atau realitas sosial. Term analitik dalam pendekatan tersebut diartikan bahwa Islam meletakkan Wahyu sebagai perspektif transendental menjadikan sumber pengetahuan apriori. Dengan demikian 'Wahyu' berposisi sebagai salah satu unsur konstruktif (pembentuk) pengetahuan tentang realitas. Artinya, "Wahyu" memberikan pedoman atau informasi pendahuluan yang menjadi dasar dalam pikiran dan tindakan individu (Junaedi, 2016).

Sejalan dengan Hazairin, Hasbi ash-shiddiqi menawarkan gagasan harmonisasi hukum Islam dan hukum Adat dengan menempatkan hukum adat ('urf) dan masalah sebagai sumbu utama mendamaikan teks dan konteks. Prinsip interpretasi Hasbi yang menempatkan 'urf dan masalah sebagai poros utama harmonisasi hukum memperlihatkan pengaruh penalaran istiqra' Asy Syatibi yang sangat kuat (lukito, 2001). Sejumlah karya Hasbi tentang hukum Islam, khususnya yang membahas tentang tujuan syariat sebagian besar dikutip dari al-muwafaqat-nya Asy Syatibi (Ash Shiddiqiey, 1975). Makna kolaborasi dua sumber hukum diatas

merupakan bukti dari apa yang disebut oleh Azra sebagai proses indigenisasi dan kontekstualisasi Islam. Dua karakteristik moderasi beragama yang sangat penting di Indonesia (Ash Shiddiqiey, 1988).

Hasbi berangkat dari kaidah fiqih yang menyatakan *al-ahkām tadūru ma'a maṣāliḥ al-'ibād fa ḥaitsu ma wujidat al-maṣlahah fa thamma ḥukm Allāh*. Yakni dimanapun kemaslahatan itu berada maka disanalah hukum Allah itu eksis. Namun demikian Hasbi tetap menjaga perspektif puritanisme yang dianutnya dengan menyatakan bahwa penetapan hukum berdasarkan pertimbangan 'urf dan masalah hanya berlaku untuk lingkup mu'amalah (sosial-kultural) tidak berlaku dalam perkara 'ibādah (ritual) (Ash Shiddiqiey, 1975: 41). Hal ini tergambar dari produk pemikiran Hasbi tentang Bank ASI dan perkawinan beda agama. Pada dua produk ini Hasbi terlihat sangat puritan dengan menolak perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita musyrikah yang tidak mempunyai kitab (Ash Shiddiqiey, 2001). Demikian halnya dengan Bank ASI, Hasbi relatif berhasil menjaga sikap puritannya dengan berpendapat bahwa tidak boleh mencampur ASI dari ibu yang berbeda-beda karena implikasi hukumnya akan menimbulkan kekaburan hukum terkait dengan siapa Ibu susuannya.

Gagasan Hasbi tentang fiqih Indonesia tidak hanya menempatkan hukum Islam lebih dekat dengan tradisi dan kultur lokal, tetapi juga merekonstruksi penalaran hukum Islam. Upaya tersebut ditunjukkannya dengan menerapkan prinsip-prinsip metodis dalam penalaran hukum Istiqra' Asy Syatibi, khususnya ketika mengkaji prinsip ahkam al-khamsah. Hasbi menyatakan bahwa *urf* yang dimaknainya sebagai hukum adat bukanlah *urf* yang berkembang dalam alam pikir subjektivisme melainkan harus diuji dengan paradigma masalah. Hal ini sejalan dengan nalar istiqra Asy Syatibi (jilid 2, tt: 170) yang menempatkan paradigma hukum sebagai instrumen mencapai kesejahteraan sebagai kiblat penalaran hukum.

Penalaran hukum berbasis interpretasi masalah juga terlihat dari pemikir hukum Hasbi Ash Shiddiqi. Pemikiran Hasbi tentang perluasan cakupan zakat termasuk pada mesin-mesin produksi merupakan salah satu bentuk artikulasi kontekstualisasi hukum yang menggunakan model interpretasi masalah (Ash Shiddiqiey, 1976). Secara historis, Hasbi merujuk pada kebijakan Umar bin Khattab yang mengambil pungutan berupa biaya keamanan (*jizyah*) dan beban tambahan kepada kaum Nasrani dari Bani Taghlib. Dalam sejarah pengelolaan zakat, peristiwa ini disebut zakat al-mudha'afah. Konsekuensinya pemikiran hukum Islam Hasbi tampak tidak memberikan pembatasan yang tegas antara zakat dan pajak bahkan terkesan menyamakannya (Ash Shiddiqiey, 1976: 22-43).

Dorongan Hasbi untuk melakukan kontekstualisasi pemikiran hukum Islam diantara disebabkan oleh prinsip idealisasi hukum Islam terletak pada dinamisasi dengan bersendikan kemaslahatan dan keadilan. Kemaslahatan dan keadilan bahkan merupakan tujuan syari'at sehingga hukum yang tidak menjembatani kesejahteraan bukanlah hukum otentik dalam pandangan Islam. Pandangan tersebut di atas sangat dipengaruhi oleh paradigma hukum *maqāsid al-syarī'ah* Asy Syatibi. Menurut Hasbi paradigma *maqāsid al-syarī'ah* yang berbasis pada masalah dibuktikan dengan keseimbangan antara pembebanan hukum (*taḥlīf*) dengan penetapan hukum

(tahkim). Artinya pembebanan hukum dalam Islam harus didialogkan dengan konteks dimana hukum tersebut diterapkan (Ash Shiddiqiey, 1990).

Model idealisasi pemikiran hukum Hasbi ash-Shiddiqi juga dapat dilihat dari pandangannya tentang perlunya keseimbangan antara pembebanan hukum (taklif) di satu sisi dan masalah sebagai paradigma tujuan hukum di sisi yang lain. Untuk mencapai keseimbangan tersebut Hasbi ash-Shiddieqi mengkombinasikan antara sistem pengetahuan bayani (teks) dan sistem pengetahuan bi al-ra'yi (manthiq) (Rahmawati, 2014). Walaupun memiliki corak yang berbeda dengan validasi kausa efisien (tahqiq al-manat) dari Asy Syatibi, namun dalam konteks ini pengaruh Asy Syatibi dalam prinsip idealisasi hukum terlihat jelas dari kombinasi antara sistem pengetahuan teks (bayani) dan logika (manthiq).

Interkoneksi antara bayani dan manthiq tersebut di atas memperlihatkan dua sisi yang menarik dalam pemikiran Hasbi, terutama jika dikaitkan dengan proyek indigenisasi hukum Islam. Dua sisi tersebut adalah puritanisme dan kontekstualisme. Hasbi mengikuti pandangan Asy Syatibi bahwa masalah ibadah ritual merupakan masalah ta'abbudi sehingga absolut hanya dapat diterima secara patuh sesuai dengan ketentuan teks kitab suci. Sementara muamalah merupakan hal yang taaquli yang dapat dinalar manusia (Asy Syatibi, tt). Hasbi dapat dinyatakan sebagai pemikir hukum Islam yang relatif berhasil mendamaikan perspektif puritanisme di satu sisi dengan kontekstualisme di sisi yang lain. Dua perspektif tersebut dewasa ini berhubungan secara dialektik dikotomis, sehingga ketika keduanya diletakkan secara dikotomis maka akan terjadi benturan yang melahirkan eksklusivitas keberagamaan. Dengan demikian prototype indigenisasi dan kontekstualisasi hukum Islam berdasarkan pemikiran Hazairin dan Hasbi ash-Shiddiqi adalah indigenisasi dan kontekstualisasi yang mengkolobarasikan antara adat, puritanisme dan dinamisasi paham dan sikap keagamaan. Sementara itu, pengaruh penalaran istiqra' dalam proses tersebut adalah dengan menempatkan masalah sebagai paradigma tujuan hukum dan logika induksi tematik sebagai kaidah penalarannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada paragraf-paragraf sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa fitur utama indigenisasi dan kontekstualisasi Islam di Indonesia dapat dipahami melalui dua terminologi yakni interpretasi berbasis keterbukaan dan orientasi teologis yang berbasis pada kemaslahatan. Sementara itu prinsip metodis indigenisasi dan kontekstualisasi hukum Islam Indonesia diketahui melalui tiga prinsip utama yakni model interpretasinya berbasis fath adz dzara'iy (opening means) dan kemashlahatan. Model idealisasinya berbasis integrasi teks (manqulah) dan konteks (ghair al-manqulah). Model holistiknya berbasis aksentuasi stratifikasi nilai etis yang mengutamakan penerapan kebutuhan universal dalam skala prioritas dibandingkan kebutuhan partikular.

Prototype indigenisasi dan kontekstualisasi hukum Islam dari pemikiran Hazairin adalah integrasi dan interkoneksi antara kajian antropologi tentang sistem kekerabatan bilateral sebagian besar etnis dan suku di Indonesia dengan sistem kewarisan patrilineal dalam al-Qur'an. Aplikasi istiqra al-ma'nawiy Asy Syatibi dalam pemikiran Hazairin terlihat dari cara Hazairin mengabstraksikan nilai-nilai universal

yang terkandung dalam sistem kewarisan Islam. Menurutnya, induksi tematik merupakan cara yang paling otentik dalam memahami konsep-konsep universal hukum waris yang aksiomatik.

Prototype indigenisasi dan kontekstualisasi pemikiran hukum Hasbi ash-Shiddiqi dapat dilihat dari harmonisasi dua perspektif hukum, yakni puritanisme dan kontekstualisme. Pemikiran Hasbi bahwa perlu dibedakan antara wilayah sakral (ta'abbudi) dengan wilayah yang profan (ta'aqquli). Tanpa pemilihan tersebut maka puritanisme dan kontekstualisme akan sangat sulit didamaikan dan menjadi kondisi lahirkan sikap eksklusivisme dalam beragama. Pengaruh nalar istiqra' pada pemikiran hukum Hasbi ash-Shiddiqi terlihat jalinan ketika Hasbi menjelaskan tentang prinsip keseimbangan hukum dalam Islam, yakni keseimbangan antara pembebanan hukum dan penetapan hukum. Penggunaan sistem pengetahuan bayani dan mathiq juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh nalar hukum Istiqra' al Ma'nawi Asy Syatibi walaupun corak dan kecenderungannya terdapat perbedaan namun tidak signifikan.

Indigenisasi dan kontekstualisasi hukum Islam mensyaratkan interkoneksi antara hukum adat dan hukum Islam serta puritanisme dan kontekstualisme. Kolaborasi tersebut salah satu ditempuh dengan menempatkan masalah sebagai paradigma tujuan hukum dan logika induksi tematik sebagai kaidah penalarannya.

REFERENSI

- Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (New York NY: Routledge, 2006);
- Abu Ishaq Ibn Ibrahim Ibn Musa Asy Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul asy Syari'ah*, jilid 2 Dar Al Kutub al Ilmiah;
- Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Juz 19, Maktabah Malik Fahd, Jedah, 1398 H;
- Al-Alwani, Taha Jabir, et al. "Introduction." *Imam Al Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, International Institute of Islamic Thought, 2005, hlm: xi-xx, <https://doi.org/10.2307/j.ctvkjb1w9.4>.
- Al-Raysuni, Ahmad, et al. "Al-Shāṭibī and His Theory." *Imam Al Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, International Institute of Islamic Thought, 2005, hlm: 73-168, <https://doi.org/10.2307/j.ctvkjb1w9.7>.
- Al-Sallabi, A M. *al-Wasatiyyah fi al-Quran al-Karim*. Amman: Jordan, Dar al-Nafais & Dar al-Bayariq. (1999).
- Alyasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, "Disertasi", Fakultas Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1989;
- Anton, B. & Achmad, C. Z. *Metodologi penelitian filsafat*, Kanisius, Jakarta, 1990;
- Azyumardi Azra dalam Haedar Nashemi, *Islam, Secularism, and Liberal Democrac: Toward Democratic Theory fo Muslim Societies*, Oxford University Press, 2009;
- Azyumardi Azra, *Dari Harvard Sampai Makkah*, Penerbit Republika, Jakarta, 2005;

- Bachtiar, Hasnan. "Dār Al-'Ahd Wa Al-Shahādah: Muhammadiyah's Position and Thoughts on Negara Pancasila." *Studia Islamika*, vol. 27, no. 3, July 2020;
- Barton, Greg, Ihsan Yilmaz, and Nicholas Morieson. "Authoritarianism, Democracy, Islamic Movements and Contestations of Islamic Religious Ideas in Indonesia." *Religions* 12.8 (2021): 641. ProQuest. 30 Sep. 2021;
- Bruce Vaughn, *Islam in South and Southeast Asia*, CRS Report for Congress Order Code RS21903 Updated February 8, 2005.
- Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Istiqra al Ma'nawy Asy Syatibi*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2017.
- Fahcri Aly dan Bachtiar Aly, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde BARu*, Bandung, Mizan, 1986;
- Felicitas, Opwis. *Maslaha and the purpose of the law: Islamic discourse on legal change from the 4th/10th to the 8th/14th century*. Leiden: Brill, 2010;
- Ghazanfar, Mohammad, and Abdul Azim Islahi. 1997. *Economic thought of Al-Ghazali*. Jeddah: Scientific Publishing Centre King Abdulaziz Univesity.
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum- hukum Fiqh Islam*, Bulan Bintang, 1990, Jakarta;
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Tinta Mas, Jakarta: 1976;
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Tintamas, Jakarta, 1975;
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Bulan Bintang, Jakarta hlm. 37
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta;
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta:1990;
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Tintamas, Jakarta, 1976;
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, Tintamas, 1982;
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Tintamas, Jakarta, 1974;
- Husainov, D., *Theory of Law and Hermeneutics of Imam Al-Shatibi*, *Islam in the Modern World Journal*, Vol.16, 2020, hlm: 69-86. 10.22311/2074-1529 2020;
- Irianto, Sulistyowati. "Religion, Law and Intolerance in Indonesia." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 173.2 (2017): 403-6. ProQuest. Web. 30 Sep. 2021;
- Jaffrey, S. *Right-Wing Populism and Vigilante Violence in Asia*. *St Comp Int Dev* 56, hlm: 223-249 (2021). <https://doi.org/10.1007/s12116-021-09336-7>
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London dan Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008)
- Jasser Ouda, *Maqāsīd al-Sharī'a. al-Ma'had al-'ālamī lil fikr al-Islāmī*, Herndon USA, 2012;
- Lohlker, Rüdiger. *Fiqh Reconsidered: Indigenization and Universalization of Islamic Law in Indonesia*, *Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society* 7.1 (2021): 188-208. <https://doi.org/10.30965/23642807-bja10011> ;
- Mahfudz Junaedi, *Tinjauan Kritis Epistemologi*, *Jurnal Syariat*, Vol. I No. 03, Mei 2016;
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 1995;

- Musa bin Yahya Al Qarni, *Murtaqa Al-Wushul ila tarikh Ilm Al-Ushul*;
Nu'man Jaghim, *Taisir Al-Muwafaqat Asy Syatibi*, Darr Ibn. Hazm, Libanon, 2009;
Rahmawati, *Metode Istinbath TM Hasbi Ash-Shiddiqy*, Disertasi, UIN Alauiddin, Makassar, 2014;
Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*", Logos, Jakarta, 2001;
Rudolph Peters, *Islam and Colonialism: The Doctrine of Jihad in Modern History*, Mouton, 1979
Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1992;
Wahbah Al-Zuhayli, W. *Qadaya al-Fiqhwa al-Fikr al-Muasir*. Damascus: Dar al-Fikr. (2006).
Gilbert, Martin., ed., *Atlas of Jewish Civilization*, (London: Routledge, 2003)
Lea, Henry Charles. *A History of the Inquisition of Spain*, Vol. 1, (New York: AMS Press Inc., 1988)
Johnson, Thomas H., ed., *Emily Dickinson: Selected Letters*, 2nd edn, (Cambridge: Harvard University Press, 1985)